

## KETIKA KEADILAN BERGANTUNG PADA VIRALITAS : MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA DEMOKRASI RAKYAT BARU

Nayla Nafiisa Hanum<sup>1</sup>, Rahma Auliya<sup>2</sup>, Riszqi Bahtiar Alam<sup>3</sup>, Afisa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pancasakti Tegal

[nayl2.hanum@gmail.com](mailto:nayl2.hanum@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmaauliya1615@gmail.com](mailto:rahmaauliya1615@gmail.com)<sup>2</sup>, [riszqibahtiar@gmail.com](mailto:riszqibahtiar@gmail.com)<sup>3</sup>, [afisa@upstegal.ac.id](mailto:afisa@upstegal.ac.id)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *The “No Viral, No Justice” phenomenon in Indonesia is highlighted by this study, which shows how social media has transformed into a collective voice of society in support of justice. Social media provides a place for people to express their dissatisfaction and demand action from the government amidst the difficulties of law enforcement which is often slow and non-transparent. Through a qualitative-descriptive approach, this study explores how the virality of content on social media can affect the speed and quality of responses to justice issues. The findings suggest that reliance on virality can create injustice for those who do not have access or the ability to make their cases viral. Therefore, it is important to raise awareness of media literacy and formulate regulations that support the ethical use of social media, in order to create more equitable and sustainable justice for all people.*

**Keywords:** *No Viral No Justice, Social Media, Democracy, Law, Participation.*

**ABSTRAK;** Fenomena “No Viral, No Justice” di Indonesia diangkat oleh penelitian ini, yang menunjukkan bagaimana media sosial telah berubah menjadi suara kolektif masyarakat untuk mendukung keadilan. Media sosial memberikan tempat bagi orang untuk menyatakan ketidakpuasan mereka dan menuntut tindakan dari pemerintah di tengah kesulitan penegakan hukum yang seringkali lamban dan tidak transparan. Melalui pendekatan kualitatif – deskriptif, penelitian ini menggali bagaimana viralitas konten di media sosial dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas respons terhadap isu-isu keadilan. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan pada viralitas dapat menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan kasus mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan literasi media dan merumuskan regulasi yang mendukung penggunaan media sosial secara etis, demi terciptanya keadilan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci:** No Viral No Justice, Media Sosial, Demokras, Hukum, Partisipasi.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan mencolok di era digital yang semakin maju, adalah munculnya media sosial sebagai ruang publik baru yang tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga sebagai arena yang baru dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Media sosial telah berkembang menjadi salah satu platform paling signifikan untuk pembentukan opini publik dan partisipasi politik, berbagai media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok kini menjadi tempat di mana suara rakyat dapat didengar secara luas dan cepat, bahkan mampu menekan institusi negara untuk bertindak dalam isu-isu yang kerap diabaikan. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kekuatan viralitas konten yang berperan dalam menyebarluaskan ide dan isu keadilan. Dalam konteks ini, judul artikel ini, "Ketika Keadilan Bergantung pada Viralitas: Media Sosial sebagai Arena Demokrasi Baru," bertujuan untuk menjelajahi bagaimana media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena di mana keadilan dapat diperdebatkan, dibentuk, dan dituntut oleh masyarakat. Judul artikel ini berangkat dari fenomena "*No Viral, No Justice*" yang menjadi gambaran nyata dari dinamika baru ini. Istilah tersebut merujuk pada situasi dimana penegakan hukum sering kali baru berjalan setelah suatu kasus mendapatkan perhatian luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam konteks ini, viralitas menjadi semacam katalisator keadilan kasus-kasus yang diviralkan oleh masyarakat biasanya mendapat respons lebih cepat dan serius dari pemerintah Indonesia. Fenomena ini, menurut berbagai penelitian, muncul sebagai respons atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang dianggap lamban, tidak transparan, atau bahkan diskriminatif.

Seperti diungkapkan dalam analisis, Fenomena "*No Viral, No Justice*" mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam sistem penegakan hukum di era digital. Salah satu faktor utama yang melatarbelakanginya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan respon dari pemerintah atas kasus-kasus yang ada. Banyak kasus yang tidak mendapat perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti secara serius sebelum mendapat perhatian luas dari publik terutama di media sosial. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa keadilan hanya akan berjalan jika ada desakan atau pengawasan publik yang intens. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa keadilan hanya akan ditegakkan jika mereka mampu menggalang dukungan publik melalui media sosial, menggunakan tagar-tagar seperti

#NoViralNoJustice atau #PeringatanDarurat untuk menarik perhatian dan menekan aparat hukum agar bertindak.

Konsep keadilan telah lama menjadi fokus utama dalam pemikiran filosofis, hukum, dan sosial. *“Social media has become a new arena for democratic participation, where citizens can express their opinions and engage in public discourse.”* (Lawelai et al., 2022). Pendapat yang lain mengatakan juga mengenai fungsi media sosial dalam menyuarakan suara rakyat dan hukum seperti, *“Social media has created a new space for public discourse, where citizens can engage in discussions and debates about public issues.”* (Grecya et al., 2022). Oleh karena itu, keadilan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup norma-norma moral dan etika yang sesuai dengan konteks budaya dan religius masyarakat tertentu.

Media sosial, sebagai inovasi komunikasi telah berkembang dari sekedar alat komunikasi, menawarkan peluang unik bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan, berbagi pengalaman, memperjuangkan hak-hak mereka, dan penjaga keadilan yang dipegang oleh masyarakat daring (Netizen) yang mendukung penegakan hukum dan keadilan secara lebih terbuka dan transparan. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan individu dan kelompok untuk membentuk narasi yang dapat menjangkau audiens luas dengan cepat, menjadikan isu-isu sosial dan keadilan viral dalam waktu singkat (Runturambi et al., 2024). Contohnya, fenomena *“No Viral, No Justice”* di Indonesia menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi publik untuk menuntut keadilan.

Masyarakat menggunakan platform seperti Twitter dan Instagram untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang lamban, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi pihak berwenang untuk segera menanggapi kasus-kasus yang viral (Grecya et al., 2022). Contoh lain yang ada di Indonesia yaitu, gerakan kolektif dari netizen dalam *“Peringatan Darurat”* yang menjadi viral dalam waktu singkat dengan tagar yang terjadi pada Agustus 2024. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes luas di media sosial terhadap upaya DPR RI merevisi UU Pilkada yang dianggap mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menutup Kesang pangarep, putra Presiden Jokowi, untuk maju sebagai calon gubernur karena belum memenuhi syarat usia. Dari kedua contoh diatas, media sosial berfungsi sebagai saluran control sosial yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan, menilai kinerja penegak hukum, dan memberikan apresiasi terhadap proses penegakan hukum yang sudah berjalan.

Kendati demikian, di balik keuntungan tersebut, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang salah, yang dapat merusak upaya untuk mengejar keadilan dan menciptakan kebingungan di masyarakat (Lawelai et al., 2022). Selain itu, algoritma yang digunakan oleh platform media sosial dapat memengaruhi apa yang dilihat pengguna dan berkontribusi pada pembentukan opini publik, menciptakan bias yang sering kali tidak disadari (Grecya et al., 2022). Untuk memahami hubungan antara media sosial, viralitas, dan keadilan, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial yang muncul. Sebagaimana diungkapkan oleh Grecya dan Yahya (2022), media sosial memiliki potensi untuk memperluas ruang publik dan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan negara. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena di mana demokrasi dapat berkembang dengan cara yang inovatif. Dengan demikian, media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, menciptakan suasana yang lebih demokratis dan partisipatif (Lawelai et al., 2022).

Kesadaran akan potensi media sosial ini menuntut perhatian lebih dalam konteks regulasi dan etika. Banyak pemikir kontemporer berpendapat bahwa konsep tanggung jawab dalam penggunaan media sosial harus menjadi sorotan utama, terutama di tengah tantangan informasi palsu dan manipulasi opini yang semakin marak. Masyarakat harus diingatkan untuk berpikir kritis dan menjadi konsumen yang bijaksana terhadap informasi yang tersedia di platform sosial. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, sehingga generasi mendatang mampu menggunakan alat ini sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan dengan lebih efektif.

Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka temui di media sosial. Kemampuan ini sangat penting agar publik tidak mudah terjerat oleh misinformasi atau hoaks yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, edukasi literasi media harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dengan demikian, generasi mendatang akan mampu memanfaatkan media sosial secara cerdas—tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong keadilan secara efektif dan bertanggung jawab. Peningkatan literasi media juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Dengan

pemahaman yang baik, masyarakat dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap proses hukum, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem peradilan. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tegaknya keadilan.

Dalam menghadapi fenomena ini, peran pemerintah menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan. Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika media sosial dan arus viralitas, sekaligus merumuskan kebijakan yang memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan memperketat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum serta menjamin bahwa setiap pengaduan masyarakat diproses secara serius dan komprehensif, tanpa bergantung pada faktor viralitas terlebih dahulu. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dibangun kembali sekaligus memperlancar proses penegakan hukum secara lebih optimal.


Sebagai penutup, artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana media sosial membentuk pengalaman keadilan di era digital ini. Dengan penekanan pada kasus-kasus aktual dan diskusi tentang tantangan yang dihadapi, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam dialog tentang potensi dan risiko yang dihadapi masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menuntut keadilan di zaman di mana keadilan bergantung pada viralitas. Di sisi lain, penting bagi masyarakat untuk terus mendorong dialog dan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan, baik di dunia nyata maupun maya, dengan media sosial sebagai penggeraknya

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif. Metode ini dipilih dikarenakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti dan untuk menggali makna di balik kejadian yang ada serta pada fenomena dalam konteks yang lebih luas.

Penggunaan studi literatur sebagai metode untuk membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dan juga untuk memfasilitasi analisis kritis terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang ada dan diharapkan dapat untuk menjawab *research question* peneliti secara mendetail dari seluruh aspek. Penelitian

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data yang fleksibel dan terbuka, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dan rinci, serta analisis data yang sistematis dan terstruktur. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis, serta untuk mengembangkan teori dan konsep yang lebih akurat dan relevan dengan konteks yang diteliti (Creswell,2012).



Penelitian ini menggunakan metode observasi dan analisis dokumen penelitian terdahulu. Metode ini dipilih karena dapat memberikan informasi yang lebih luas dengan waktu yang lebih efisien tentang fenomena yang sedang diteliti. Observasi dan analisis penelitian terdahulu memberikan akses kepada peneliti terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, yang dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif deskriptif ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis, serta untuk mengembangkan teori dan konsep yang lebih akurat dan relevan dengan konteks yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna di balik kejadian-kejadian yang terjadi, serta memahami bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Hal ini sangat penting dalam

konteks penelitian sosial, di mana nuansa dan konteks dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep yang lebih akurat dan relevan dengan konteks yang diteliti. Penemuan-penemuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk memahami fenomena serupa di masa depan, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam, jenis deskriptif pada pendekatan kualitatif di gunakan sehingga hasil dan temuan yang diperoleh dapat menjadi sumber informasi terbaru, menyeluruh, dan akurat. *“Qualitative descriptive research methods involve examining an object, a condition, a group of people, or other phenomena under natural or real conditions (as opposed to experimental situations) in order to produce a factual and accurate systematic overview or detailed description.”* (Mouwn Erland, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan analisis data yang sistematis dan terstruktur untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Analisis data ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga temuan dan hasil yang diperoleh. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mengorganisir informasi dengan lebih efektif dengan menggunakan VosViewer dan SciteSpace sebagai media alat bantu dalam menggali informasi yang diteliti.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dimulai dari pengamatan pada literatur jurnal yang membahas mengenai keadilan yang bergantung pada viralitas *“No Viral, No Justice”* dimana suatu fenomena terjadi, apabila tidak viral atau terekspos media maka tidak akan mendapat keadilan yang layak dan ini memengaruhi hampir seluruh aspek yang ada dalam negeri ini saat ini. Hasil pengamatan pada topik ini dilakukan dengan jangka waktu dari 2021 hingga 2025. Jurnal-jurnal yang diteliti menunjukkan bahwa suatu fenomena yang terjadi tidak akan mendapatkan keadilan apabila belum viral di media sosial, padahal Indonesia adalah negara hukum yang mana harusnya keadilan berdiri tegak dalam pondasi bermasyarakat dan bernegara.

Media sosial saat ini bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tapi di Indonesia saat ini digunakan oleh netizen sebagai wadah untuk mendapat keadilan, untuk menyuarakan

pendapat dan suara rakyat agar mendapat *notice* dan mendapat tindak lanjut. Fenomena ini merefleksikan perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh keadilan, dimana viralitas konten di media sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi kecepatan dan kualitas respons penegakan hukum. Dalam era digital yang sarat dengan informasi ini, media sosial berperan sebagai ruang publik yang dinamis dan terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan suara mereka dan mengawasi jalannya sistem hukum secara lebih intensif. Namun, perubahan ini juga menghadirkan dilema dan tantangan baru, seperti ketergantungan terhadap viralitas untuk mendapatkan perhatian, potensi penyebaran informasi yang tidak benar, hingga dampak bias algoritma yang dapat memengaruhi opini publik dan proses hukum.

Sebagai alat komunikasi dan kontrol sosial, media sosial mempercepat proses eskalasi permasalahan hukum ke ranah publik, yang sebelumnya mungkin tersembunyi atau kurang diperhatikan oleh penegak hukum dan pemerintah. Fenomena viralitas ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta memungkinkan masyarakat menjadi pengawas sosial yang aktif, khususnya dalam mengawal keadilan. Di sisi lain, ketergantungan yang semakin besar terhadap media sosial dalam menuntut keadilan menimbulkan pertanyaan etis dan praktis mengenai independensi dan kestabilan sistem hukum yang ideal.



*Visualisasi pointer dengan node percluster*

Media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, fenomena “*No Viral, No Justice*” mencerminkan bagaimana viralitas di media sosial dapat memengaruhi respons penegakan hukum. Misalnya, tagar #NoViralNoJustice telah menjadi simbol pergerakan masyarakat yang




menuntut keadilan, di mana kasus-kasus yang sebelumnya diabaikan oleh pemerintah mendapatkan perhatian luas setelah viral di media sosial.

Platform-platform seperti Twitter dan Instagram tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik kepada pemerintah. Hal ini menciptakan dialog yang lebih terbuka dan transparan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat kini dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu keadilan, yang sebelumnya mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak.

Perkembangan ini sejalan dengan tren komunikasi publik yang menekankan pada keterbukaan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial yang kuat, di mana masyarakat dapat mengorganisir protes dan gerakan kolektif untuk menuntut keadilan. Misalnya, gerakan yang muncul sebagai respons terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sering kali mendapatkan dukungan luas di media sosial, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk bertindak lebih cepat.

Tren publikasi jurnal mengenai komunikasi pemerintah dan penegakan hukum dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika perubahan yang menarik. Selama periode ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah publikasi yang membahas hubungan antara media sosial dan penegakan hukum, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap fenomena “*No Viral, No Justice*”. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari kekuatan media sosial dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dan penegakan hukum. Namun, meskipun ada pertumbuhan yang signifikan dalam publikasi, tantangan seperti penyebaran informasi yang salah dan bias algoritma tetap menjadi isu yang perlu diatasi.



Visualisasi density topik

Fenomena ini menjadi topik kajian yang banyak diteliti karena perubahan dan perkembangan yang terbilang sangat cepat. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat untuk menuntut keadilan, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik agar dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa media sosial digunakan secara efektif dalam memperjuangkan keadilan dan tidak justru menciptakan ketidakadilan baru.

Semua aspek tersebut dianalisis secara komprehensif sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi sosial, budaya, dan hukum dari fenomena “No Viral, No Justice” dalam konteks Indonesia saat ini dan masa depan. Di bawah ini diuraikan temuan utama yang diperoleh dari kajian literatur dengan pendekatan yang sistematis.

### **1. Peningkatan Kesadaran Publik**

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kesadaran publik terhadap isu-isu keadilan yang diangkat di media sosial. Masyarakat saat ini lebih aktif menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang berbelit dan lambat. Media sosial kini telah menjadi arena dimana masyarakat dapat mengekspresikan pendapat mereka dan menggalang dukungan untuk kasus-kasus yang dianggap tidak adil dan belum mendapat respon atau tindakan penanganan. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial bagi pihak berwenang untuk segera menanggapi kasus-kasus yang viral.

Tagar #NoViralNoJustice yang menjadi simbol pergerakan masyarakat yang menuntut keadilan, di mana kasus-kasus yang sebelumnya diabaikan oleh pemerintah mendapatkan perhatian luas setelah viral di media sosial. Penelitian oleh Lawelai et al., (2022) menunjukkan juga bahwa media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap sistem hukum. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat selama tahun 2021 adalah positif dengan 54%, 43% merespon negatif, dan merespon netral sebesar 3%. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa keadilan hanya akan ditegakkan jika mereka mampu menggalang dukungan publik melalui media sosial. Hal ini menciptakan persepsi bahwa keadilan tidak hanya merupakan hak, tetapi juga tergantung pada seberapa besar perhatian yang diterima suatu kasus di media sosial. Selain itu, analisis data menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Masyarakat saat ini lebih

berani untuk menuntut pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum yang sebelumnya mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial bagi pihak berwenang untuk segera menanggapi kasus-kasus yang viral (Lawelai et al., 2022). Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat merasa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah melalui viralitas di media sosial.

## **2. Respon Pemerintah**

Respon pemerintah terhadap isu-isu yang viral di media sosial menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini. Dalam realita yang ada di Indonesia, kasus-kasus yang viral di media sosial cenderung mendapatkan respon yang lebih cepat dan serius dari pemerintah. Penelitian oleh Grecya et al., (2022) menegaskan bahwa media sosial telah menciptakan ruang baru untuk diskusi publik, di mana suara rakyat dapat didengar dan direspons oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah merasa tertekan untuk bertindak setelah suatu isu menjadi viral, yang menunjukkan bahwa keadilan sering kali bergantung pada eksposur publik. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, di mana video atau gambar yang viral di media sosial sering kali memicu reaksi cepat dari aparat penegak hukum. Misalnya, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat sering kali mendapatkan perhatian luas setelah diunggah ke media sosial, yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Namun, fenomena ini juga menciptakan tantangan bagi sistem hukum yang seharusnya berfungsi secara independen. Ketergantungan pada viralitas dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian publik mungkin tidak ditangani dengan serius. Keadilan dalam konteks hukum tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh interaksi sosial di ruang digital (Sugiharto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan kasus mereka. Media sosial telah menciptakan ruang baru untuk diskusi publik, di mana suara rakyat dapat didengar dan direspons oleh pemerintah (Grecya & Yahya, 2022).

## **3. Tantangan di Media Sosial**

Media sosial memberikan peluang untuk memperjuangkan keadilan, akan tetapi disisi lain juga terdapat tantangan signifikan yang dihadapi, seperti penyebaran informasi yang salah

(*hoax*). Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial adalah benar dan akurat. Lawelai et al., (2022) menemukan bahwa informasi yang tidak akurat dapat merusak upaya untuk mengejar keadilan dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Selain itu, algoritma yang digunakan oleh platform media sosial dapat memengaruhi apa yang dilihat pengguna dan berkontribusi pada pembentukan opini publik yang bias. Hal ini didukung oleh temuan Greycia et al., (2022) yang menunjukkan bahwa maraknya berita *hoax* dan disinformasi di media sosial dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, informasi yang salah dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan yang tidak tepat, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi dan menghalangi proses hukum yang seharusnya berjalan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya potensi "*Trial by social media*" di mana opini publik terbentuk sebelum proses hukum berjalan. Hal ini dapat mengganggu asas praduga tak bersalah dan menciptakan tekanan yang tidak semestinya pada aparat penegak hukum. Penelitian oleh Ali Ridho Azhari & Rosyad (2023) menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menuntut keadilan, ia juga dapat menciptakan situasi di mana individu atau kelompok tertentu menjadi sasaran kritik yang tidak adil.

#### **4. Implikasi Hukum dan Sosial**

Fenomena "*No Viral, No Justice*" menunjukkan bahwa keadilan sering kali bergantung pada perhatian publik. Hal ini menciptakan tantangan bagi sistem hukum yang seharusnya berfungsi secara independen dan adil. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengatur penggunaan media sosial dalam konteks penegakan hukum, untuk memastikan bahwa semua kasus, baik yang viral maupun tidak, mendapatkan perhatian yang sama. Fenomena '*No Viral, No Justice*' menunjukkan bahwa keadilan sering kali bergantung pada perhatian publik, menciptakan tantangan bagi sistem hukum yang seharusnya berfungsi secara independen (Gussela et al., 2025).

Dalam konteks ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tekanan publik, tetapi juga pro-aktif dalam menangani isu-isu keadilan yang mungkin tidak mendapatkan perhatian luas. Kebijakan tersebut harus mencakup mekanisme yang memastikan bahwa semua laporan, terlepas dari tingkat viralitasnya, diproses dengan serius dan adil. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tekanan publik, tetapi juga proaktif dalam menangani isu-isu keadilan (Sugiharto et al., 2024). Dengan

demikian, sistem hukum dapat berfungsi secara optimal, memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, dan menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul akibat ketergantungan pada viralitas di media sosial. Regulasi yang mengatur penggunaan media sosial dalam konteks penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa semua kasus mendapatkan perhatian yang sama (Grecya & Yahya, 2022).

## **5. Kesadaran pada Literasi Media**

Meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat untuk menuntut keadilan, masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka temui. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, sehingga generasi mendatang mampu menggunakan alat ini sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan dengan lebih efektif. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan kritis (Lawelai et al., 2022). Peningkatan literasi media diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan. Pendidikan literasi media harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat berpartisipasi dalam diskusi publik dengan cara yang bertanggung jawab (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024).

## **6. Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Sosial**

Media sosial juga berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial yang kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat menggunakan platform media sosial untuk mengorganisir protes dan gerakan kolektif. Contoh nyata dari fenomena ini adalah gerakan “Peringatan Darurat” yang menjadi viral pada Agustus 2024, di mana masyarakat secara luas memprotes upaya DPR RI untuk merevisi UU Pilkada yang dianggap mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi. Gerakan ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai saluran kontrol sosial yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan, menilai kinerja penegak hukum, dan memberikan apresiasi terhadap proses penegakan hukum yang sudah berjalan. Gerakan 'Peringatan Darurat' menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai saluran kontrol sosial yang kuat (Gussela et al., 2025).

Selain itu, fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga hukum. Dengan adanya media sosial, masyarakat

tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam proses pengambilan keputusan. Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi sosial yang kuat, di mana masyarakat dapat mengorganisir protes dan gerakan kolektif (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Mereka dapat dengan cepat menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan menciptakan kesadaran akan isu-isu yang dianggap penting. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik kepada pemerintah (Sugiharto et al., 2024). Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga sebagai platform untuk memperjuangkan keadilan dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

## **7. Dampak Jangka Panjang terhadap Sistem Hukum**

Fenomena “*No Viral, No Justice*” juga memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem hukum di Indonesia. Ketergantungan pada viralitas dapat menciptakan ketidakadilan struktural, di mana kasus-kasus yang tidak viral mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat memicu lebih banyak protes dan gerakan sosial. Penelitian oleh Gussela et al., (2025) menunjukkan bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya merespons tekanan publik, tetapi juga memastikan bahwa semua kasus ditangani dengan adil, terlepas dari viralitasnya. Ini mencakup pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang tidak viral.

Lebih jauh lagi, dampak jangka panjang dari fenomena ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui viralitas, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada proses hukum formal yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua. Ketidakadilan yang muncul akibat ketergantungan pada viralitas dapat menciptakan ketidakpuasan yang mendalam, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, serta memastikan bahwa semua suara, baik yang viral maupun tidak, didengar dan dipertimbangkan dalam proses penegakan

hukum. Dampak jangka panjang dari fenomena ini dapat memicu lebih banyak protes dan gerakan sosial (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024)

### **Pembahasan**

Penelitian ini didasari oleh konsep fenomena “*No Viral, No Justice*” pada kasus-kasus yang ada dengan teori Keterlibatan Publik oleh John Dewey dalam bukunya yang berjudul *The Public and Its Problems* pada tahun 1927. Terdapat 3 poin utama yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Keterlibatan Aktif.
2. Pendidikan dan Kesadaran.
3. Dialog Konstruktif.

Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang paling berpengaruh di era digital saat ini, berfungsi tidak hanya sebagai platform untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai arena untuk diskusi publik, mobilisasi sosial, dan advokasi keadilan. Di Indonesia, dengan populasi pengguna media sosial yang mencapai ratusan juta, platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, memperjuangkan isu-isu keadilan sosial, serta memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan institusi pemerintah. Dalam konteks ini, fenomena "No Viral No Justice" muncul sebagai respons terhadap situasi di mana keadilan sering kali tampak bergantung pada seberapa banyak perhatian yang diberikan oleh masyarakat melalui media sosial. Fenomena "No Viral No Justice" mencerminkan realitas bahwa kasus-kasus hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial sering kali hanya mendapatkan perhatian serius ketika mereka menjadi viral. Contohnya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali tidak mendapatkan penanganan yang layak oleh aparat penegak hukum kecuali jika isu tersebut menjadi trending di media sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa suara mereka hanya didengar ketika isu diangkat secara masif di ruang digital, sehingga menciptakan tekanan pada aparat penegak hukum untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kualitas keadilan yang dicapai melalui mekanisme ini. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan tersendiri.

Informasi menyebar dengan cepat, sering kali tanpa verifikasi yang memadai, hal ini dapat mengarah pada hoaks, misinformasi, dan penyebaran narasi yang tidak akurat. Misalnya,

dalam beberapa kasus, informasi yang tidak diverifikasi mengenai pelanggaran hukum dapat menyebabkan panik publik, protes yang tidak terencana, atau bahkan tindakan kekerasan. Selain itu, manipulasi opini publik oleh pihak-pihak tertentu, termasuk buzzer politik yang sengaja memviralkan isu untuk kepentingan tertentu, dapat memperburuk kondisi ini. Dalam konteks "No Viral No Justice", penting untuk mempertimbangkan bagaimana pendidikan literasi digital dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas isu hukum dan sosial, serta mengembangkan kemampuan kritis untuk menganalisis informasi yang diterima. Literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi, memahami bias algoritma, dan mengenali etika dalam penggunaan media sosial, kita dapat menciptakan partisipasi publik yang lebih sehat dan informatif. Pendidikan literasi digital harus diintegrasikan ke dalam kurikulum formal dan nonformal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen yang bertanggung jawab. Hal ini akan membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih kritis dan efektif dalam diskusi mengenai keadilan dan hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, fenomena "No Viral No Justice" juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia, di mana kecepatan informasi dan viralitas sering kali mengalahkan proses hukum yang seharusnya objektif dan adil. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana institusi hukum dan pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan ini, serta bagaimana mereka dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, memahami hubungan antara media sosial dan fenomena "No Viral No Justice" di Indonesia adalah langkah awal untuk menciptakan kesadaran kolektif yang lebih baik dan mendorong keterlibatan publik yang sehat dalam proses penegakan keadilan. Dalam pengantar ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana media sosial membentuk dinamika keadilan dan partisipasi publik, tantangan yang dihadapi dalam era informasi yang serba cepat ini, serta potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan keadilan yang substansial dan berkelanjutan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan kita dapat menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatan media sosial dalam mendukung keadilan dan hak asasi manusia, sambil tetap menjaga integritas proses hukum yang ada.

## **1. Keterlibatan Aktif**

Konsep keterlibatan aktif menurut John Dewey menegaskan bahwa fondasi penting untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dan berkelanjutan adalah partisipasi langsung dan



penuh kesadaran setiap orang dalam proses pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Fenomena “*No Viral, No Justice*” dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia telah berubah dari pasif menjadi aktif menggunakan media sosial sebagai tempat berproses dan berjuang untuk keadilan. Masyarakat tidak lagi hanya berfungsi sebagai objek dari sistem hukum; sekarang mereka adalah subjek yang mengontrol penegakan hukum melalui interaksi dan tindakan mereka di dunia maya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek yang mengontrol penegakan hukum (Lawelai et al., 2022).

Media sosial telah berkembang menjadi alat yang memungkinkan orang untuk memberikan tekanan sosial pada pemerintah dan penegak hukum dengan menyebarkan aspirasi mereka, berbagi informasi, dan mengumpulkan dukungan. Media sosial telah berkembang menjadi alat yang memungkinkan orang untuk memberikan tekanan sosial pada pemerintah dan penegak hukum (Sugiharto et al., 2024). Keterlibatan aktif ini ditunjukkan dengan mengumpulkan dukungan publik melalui tagar seperti #NoViralNoJustice dan #PeringatanDarurat. Tagar-tagar ini merupakan representasi dari gerakan bersama masyarakat yang mendukung keadilan yang jelas dan adil. Aktivitas tersebut bukan sekadar respon biasa, tetapi sebuah manifestasi dari kesadaran kritis masyarakat yang ingin langsung terlibat dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan keadilan, sesuai dengan inti ajaran Dewey tentang pendidikan sebagai pengalaman hidup yang bermakna dan berkelanjutan. Karena ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun sikap dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat, perspektif Dewey sangat relevan di era modern. Aktivitas tersebut bukan sekadar respon biasa, tetapi sebuah manifestasi dari kesadaran kritis masyarakat (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024).

Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat merefleksikan nilai-nilai ini dengan menggunakan media sosial sebagai tempat nyata di mana mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan aktif dapat menjadi alat yang kuat untuk mempercepat perubahan sosial, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi di ruang public (Gussela et al., 2025). Ini ditunjukkan oleh kemampuan untuk mengatur, menyampaikan aspirasi, dan melacak kinerja pemerintah melalui viralitas konten. Tetapi keterlibatan aktif melalui media sosial membawa beberapa masalah yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Penyebaran informasi palsu atau palsu dapat mengaburkan tujuan utama dari partisipasi ini, menyebabkan

kebingungan atau ketidakadilan. Selain itu, tekanan opini publik yang signifikan dapat menyebabkan bias dan melanggar prinsip-prinsip hukum, seperti asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital dan media serta meningkatkan kesadaran menggunakan media sosial secara bertanggung jawab menjadi sangat penting. Ini menjamin bahwa masyarakat dapat terus berpartisipasi secara konstruktif dan beradab dalam proses penegakan hukum dan demokrasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya terjadi di forum online dan hal itu juga menghasilkan hubungan yang lebih nyata antara warga dan pejabat hukum dan lembaga pemerintah. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dari hubungan pasif ke hubungan kolaboratif yang lebih baik, di mana masyarakat merasa memiliki kendali dan memengaruhi keputusan penting. Tekanan opini publik yang signifikan dapat menyebabkan bias dan melanggar prinsip-prinsip hukum (Sugiharto et al., 2024). Fenomena ini menegaskan relevansi teori Dewey, yang menyatakan bahwa partisipasi aktif adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis dan berdaya (Sugiharto et al., 2024). Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung ide bahwa keterlibatan aktif, yang diusulkan John Dewey, masih merupakan dasar penting untuk membangun demokrasi yang dinamis dan berkeadilan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang serba digital. Tidak hanya hadir secara resmi atau langsung, keterlibatan aktif juga berarti memiliki kesadaran, keberanian, dan tanggung jawab untuk mengambil bagian dan berkontribusi pada pembangunan sistem yang lebih transparan dan adil. Meningkatkan literasi digital dan media serta meningkatkan kesadaran menggunakan media sosial secara bertanggung jawab menjadi sangat penting (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, fenomena "*No Viral, No Justice*" dapat dianggap sebagai gambaran dari semangat untuk berpartisipasi secara aktif sekaligus sebagai dorongan untuk terus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk memiliki kemampuan untuk membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan bangsa dan negara.

## **2. Pendidikan dan Kesadaran**

Pendidikan, Kesadaran, dan Keterlibatan Publik dalam Perspektif John Dewey pada Fenomena "No Viral No Justice" John Dewey, dalam *Democracy and Education* (1916), menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan instrumen transformasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang kritis, partisipatif, dan

berkeadilan. Dalam konteks fenomena “*No Viral, No Justice*”, pendidikan memainkan peran sentral sebagai jembatan antara partisipasi publik di ruang digital dan penegakan hukum yang substansial. Dewey berargumen bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika warga negara terlibat aktif dalam proses sosial-politik secara sadar dan terinformasi (Gussela et al., 2025). Di Indonesia, media sosial telah menjadi “ruang kelas” baru di mana masyarakat belajar tentang keadilan melalui praktik langsung, seperti mengadvokasi kasus, memverifikasi informasi, dan menekan aparat hukum. Namun, partisipasi ini seringkali bersifat reaktif dan emosional, bukan hasil dari kesadaran kritis yang dibangun melalui pendidikan sistematis. Dewey menekankan bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman. Di era digital, literasi media sosial menjadi prasyarat mutlak untuk keterlibatan publik yang sehat. Literasi digital mencakup kemampuan verifikasi informasi untuk menghindari hoaks, pemahaman tentang bias algoritma yang menciptakan *echo chamber*, serta etika bermedia sosial yang mengharuskan tanggung jawab moral dalam menyebarkan konten. Penelitian Sugiharto et al., 2024 menunjukkan bahwa algoritma media sosial dapat memanipulasi opini publik, dan *hoax* tentang kasus hukum dapat merusak objektivitas proses peradilan. Tanpa literasi digital, masyarakat rentan terjebak dalam *clicktivism*, yaitu partisipasi simbolis tanpa pemahaman mendalam tentang isu yang diadvokasi. Tanpa literasi digital, masyarakat rentan terjebak dalam *clicktivism*, yaitu partisipasi simbolis tanpa pemahaman mendalam (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Dewey akan mengkritik hal ini sebagai “partisipasi semu” yang bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Untuk menghadapi tantangan ini, integrasi literasi digital ke dalam sistem pendidikan Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensi. Pendidikan formal harus memasukkan modul literasi media yang mengajarkan siswa untuk membedakan fakta dan opini, menganalisis motif di balik narasi kasus hukum yang viral, serta menggunakan alat verifikasi. Di tingkat perguruan tinggi, mata kuliah tentang etika digital dan hukum siber dapat melibatkan praktisi hukum dan aktivis media sosial sebagai pengajar tamu. Selain itu, pendidikan nonformal seperti pelatihan komunitas untuk kelompok rentan dan kampanye publik bersama Kementerian Kominfo dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang literasi hukum. Kolaborasi dengan platform digital juga penting, seperti pengembangan fitur edukasi yang muncul saat pengguna mencari tagar terkait kasus hukum. Kesadaran kolektif dalam demokrasi harus dibangun melalui dialog rasional dan pertukaran ide yang inklusif. Fenomena “*No Viral, No Justice*” menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena untuk membangun kesadaran ini, tetapi seringkali terdistorsi oleh

kepentingan pragmatis. Dewey akan menyarankan pembentukan forum diskusi *hybrid* yang mempertemukan masyarakat, aparat hukum, dan akademisi untuk membahas kasus-kasus viral secara rasional. Penguatan peran lembaga pendidikan sebagai *neutral ground* untuk melatih masyarakat berpikir kritis sebelum menyebarkan konten hukum di media sosial juga diperlukan. Edukasi tentang prinsip keadilan prosedural harus ditekankan, sehingga masyarakat menghormati proses hukum meskipun kasus tidak viral. Akhirnya, tantangan dalam fenomena ini mencakup ketergantungan pada viralitas yang membuat kasus-kasus "*non-viral*" terabaikan, manipulasi opini oleh buzzer politik, dan minimnya regulasi tentang etika pemberitaan kasus hukum di platform digital. Rekomendasi kebijakan mencakup integrasi literasi digital dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai prioritas pendidikan, pembentukan tim respons cepat untuk menangani laporan masyarakat tanpa menunggu viralitas, serta sertifikasi konten edukasi hukum di media sosial. Melalui lensa John Dewey, fenomena "*No Viral, No Justice*" mencerminkan demokrasi yang masih dalam tahap transisi, di mana pendidikan literasi digital tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga upaya membangun kesadaran kolektif yang mengutamakan keadilan substansial di atas viralitas. Pendidikan literasi digital tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga upaya membangun kesadaran kolektif yang mengutamakan keadilan substansial (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024).

### **3. Dialog Konstruktif**

Demokrasi rakyat baru menjadi wadah di mana keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kompromi sehat dapat berkembang, sehingga hasil kebijakan publik mencerminkan kepentingan luas masyarakat. Ketidak-setaraan akses dapat diminimalisir melalui proses deliberatif yang memperkuat pemahaman antar kelompok berbeda (Gussela et al., 2025).

Tantangan implementasi demokrasi sebagai wadah demokrasi rakyat baru tentu tidak dapat diabaikan, terutama dalam menghadapi resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan kapasitas komunikasi publik. Namun, dengan mengintegrasikan prinsip dialog konstruktif Dewey ke dalam praktik budaya politik dan institusi, terdapat peluang besar untuk menghadirkan demokrasi yang bukan hanya formalitas semata, namun menjadi sarana efektif untuk memperkuat kedaulatan rakyat secara nyata dan berkelanjutan.

Media sosial menawarkan ruang baru di era digital saat ini yang memungkinkan diskusi konstruktif yang lebih inklusif dan dinamis (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Namun, untuk

mencegah percakapan berubah menjadi polarisasi atau saling serang, penggunaanya harus lebih dewasa. Oleh karena itu, literasi digital dan Pendidikan menjadi sangat penting untuk memfasilitasi percakapan konstruktif di ranah public (Sugiharto et al., 2024). Jika ada diskusi yang konstruktif, berbagai Tantangan yang menghadang proses demokrasi rakyat baru, seperti ketidaksetaraan akses, polarisasi, dan anti-perubahan, dapat ditangani dengan lebih baik. Demokrasi menjadi sebuah proses partisipatif yang bertahan dan berkembang karena dialog memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbicara dan mencari solusi. Pemikiran John Dewey tentang dialog konstruktif memberikan pijakan filosofis yang kuat bagi perkembangan demokrasi rakyat baru sebagai wadah yang dinamis dan hidup. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang secara terus menerus merefleksikan dirinya melalui komunikasi terbuka dan kolaborasi, menjadikan rakyat sebagai pelaku utama dalam proses demokrasi dan bukan sekadar objek yang diwakili

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena "*No Viral, No Justice*" di Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum. Media sosial telah menjadi alat yang kuat bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut keadilan, terutama ketika kasus-kasus tertentu mendapatkan perhatian luas. Dalam konteks ini, viralitas konten di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang dapat memengaruhi respons pemerintah terhadap isu-isu keadilan. Meskipun demikian, ketergantungan pada viralitas membawa beberapa masalah yang berbeda. Kasus yang tidak viral sering kali diabaikan, yang menyebabkan ketidakadilan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan masalah mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi lebih melek media agar mereka dapat memahami pengaruh media sosial terhadap penyebaran informasi dan dapat membedakan informasi yang benar dari yang salah.

Dalam menangani fenomena ini, pemerintah juga memiliki peran penting. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat diperkuat dengan membuat kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dan memastikan bahwa semua kasus, terlepas dari apakah itu viral atau tidak, mendapat perhatian yang sama.

Terakhir, pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial harus bekerja sama untuk membangun keadilan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan saling mendukung dan berkomunikasi secara konstruktif, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, dimana suara setiap orang didengar dan dihargai

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahdarrijal, Y., & Rahmawati, D. E. (2024). The Role Of Digital Media In Determining The Direction Of Indonesia's Democracy In 2023. *The Journal Of Society And Media*, 8(1), 144–164. <https://doi.org/10.26740/Jsm.V8n1.P144-164>
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/Jmrd.V1i1.655>
- Ali Ridho Azhari, T. M., & Rosyad, S. (2023). The Viral Phenomenon On Social Media Is A New Legal Norm-No Viral, No Justice. *International Journal Of Advanced Multidisciplinary Research And Studies*, 3(4), 277–282. [www.multiresearchjournal.com](http://www.multiresearchjournal.com)
- Asshiddiqie, J. (1999). *Reformasi Hukum Nasional*. 29(1), 36–51.
- Bhegawati, D. M. S. & D. A. S. (2022). Ilomata International Journal Of Management. *Scholar.Archive.Org*, 3(1), 327–342. <https://scholar.archive.org/work/Sy63srah7bdsfaghtihpmxpqy/access/wayback/http://www.ilomata.org/index.php/Ijjm/article/download/302/222>
- Choi, H. (Tom). (2020). *The Modern Online Democracy: An Evaluation Of Social Media's Ability To Facilitate Political Discourse*. 12.
- CIPG. (2015). Tentang Media Dan Demokrasi. *Cipg*, 4, 52. <http://docplayer.info/30271231-Tentang-Riset-Seri-1-Rangkaian-Modul-Creame-Critical-Research-Methodology.html>
- Civic, J., Studies, S., Grecya, E., & Yahya, I. E. (2022). Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena “ No Viral No Justice .” *Journal Civic And Social Studies*, 6(1), 60–68.
- Furidha, B. W., & Sidoarjo, U. M. (2023). Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method. *ACITYA WISESA: Journal Of Multidisciplinary Research*, 2(4). <https://journal.jfpublisher.com/index.php/>

- Greya, E., & Yahya, I. E. (2022). Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena “ No Viral No Justice .” *Journal Civic And Social Studies*, 6(1), 60–68.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). *Fenomena “ No Viral No Justice ” Perspektif Teori Penegakkan Hukum*. 7(2), 792–800.
- Hidayah, Y., Nufikha Ulfah, & Meiwayatizal Trihastuti. (2023). Memperkuat Integrasi Nasional Di Era Digital : Penguatan Resolusi Konflik Di Era Digital Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik. *Antroposen: Journal Of Social Studies And Humaniora*, 2(2), 105–115. <https://doi.org/10.33830/Antroposen.V2i2.5483>
- Jain, M. S., Irvan, L., Marbun, F., Aghita, K. N., Nurieka, I. A., Amren, H., & Medan, P. P. (2024). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Demokrasi Pancasila*. 4307(August), 1227–1231.
- Lawelai, H., Sadat, A., & Suherman, A. (2022). Democracy And Freedom Of Opinion In Social Media: Sentiment Analysis On Twitter. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 40–48. <https://doi.org/10.55678/Prj.V10i1.585>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Nababan, G. O., Ramadhana, E., & Suherman, A. (2024). 8(10), 1–8.
- Nuraeni Nuraeni, Lupki Lupki, & Muhamad Jafar. (2024). Peran Media Sosial Dalam Demokrasi Masa Kini. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 216–222. <https://doi.org/10.47861/Tuturan.V2i1.777>
- Nurhayati, N., & Suryadi, R. (2017). Democratic Challenges Of Indonesia In The Social Media Era. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 349. <https://doi.org/10.14710/Dilrev.2.2.2017.105-114>
- Putera Semadi, A. A. G. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal Of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/Ijolares.V2i1.42>
- Rahmawati, A., Yohana, C., & Pratama, A. (2022). Pengaruh Sosial Media Dan Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 3(2), 594–604. <https://doi.org/10.21009/Jbmk.0302.19>
- Ricardo G. Flores And Ruth. (2007). Globalization And Democracy. *Palgrave Macmillan*, 38(7), 1187–1210.

- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review Of Social Media-Based Law Enforcement From The Perspective Of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/Ius.V12i1.1361>
- Sakti, R. E., & Nainggolan, B. (2023). Understanding The Role Of Social Media Toward Satisfaction Of Government In Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.7454/Jkmi.V12i1.1185>
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S. C., Andrina, R. P., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MESIR: Journal Of Management Education Social Sciences Information And Religion*, 1(2), 809–815. <https://doi.org/10.57235/Mesir.V1i2.3121>
- Surabaya, U. N., & Info, A. (2024). *The Influence Of Social Media Viral Status On The Acceleration Of Criminal Law Processes In Indonesia*. 12(01), 1–10. <https://doi.org/10.58471/Infokum.V12i01>
- Susanto, A. A., Choris, L. H. Il P., Bani, N. A., Rizal, C. F., & Oktari, M. (2024). *Digital Transformation In Zakat Management: A Bibliometric Review On The Application Of Blockchain Technology*. 11(1), 768–790. <https://doi.org/10.33102/7qjfd415>
- Wuysang, J. M., Rohani, S., Patriani, I., Zawawi, A. A., Tanjungpura, U., & Mara, U. T. (2024). *Viral Justice: Law Enforcement In The Social Media Era*. 24(1).
- Zaky, I., Fatih, A., & Putera, R. A. (2024). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu*. 7(1). <https://doi.org/10.7454/Jkskn.V7i1.10090>



